

# **AL-ARIYAH, AL-QARDH DAN AL-HIBAH**

**Novi Indriyani Sitepu**

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala  
noviya@yahoo.co.id

## ***Abstract***

Sometimes, social contract is overlooked in society which in turn can cause problems. 'ariyah is seldom to be discussed in relation to the law, it is showed by the absence of DSN-MUI fatwa, about *ariyah* and specific discussion in KHES. Qardh that is applied in the banking and other LKS (*qard al hasan*) can be found in the DSN-MUI Fatwa and KHES, as well as Grant. *Ariyah*, *qardh* and grants are *Sunnah* for the giver and the permission for the recipient. The social contract, the contract, *tabarru'* contract is used all these social contract are allocated properly, the contribution for infrastructure development will be better.

***Keywords:*** *ariyah, qardh, hibah, akad, fatwa DSN*

## ***Abstrak***

Kadang-kadang, kontrak sosial diabaikan dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah. 'Ariyah jarang yang akan dibahas dalam kaitannya dengan hukum, itu ditunjukkan dengan tidak adanya DSN-MUI fatwa, tentang ariyah dan diskusi tertentu dalam KHES. Qardh yang diterapkan di perbankan dan LKS lainnya (*qardh al hasan*) dapat ditemukan di DSN-MUI Fatwa dan KHES, serta Grant. *Ariyah*, *qardh* dan *hibah* yang *Sunnah* untuk pemberi dan izin untuk penerima. Kontrak sosial, kontrak, *tabarru'* kontrak digunakan semua ini kontrak sosial dialokasikan dengan benar, kontribusi untuk pembangunan infrastruktur akan lebih baik.

***Kata kunci:*** *ariyah, qardh, hibah, akad, fatwa DSN*

## **Pendahuluan**

Islam adalah agama yang kompleks. Tidak sebatas memuat hal-hal yang bersifat transenden (*hablum minallah*). Islam juga memuat tentang tata perilaku dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Dalam interaksi antara sesama manusia (*bermu'amalah*) diperlukan hukum untuk mengatur hubungan sesama manusia. Dan di antara permasalahan yang paling banyak terjadi dalam *bermu'amalah* adalah permasalahan harta kekayaan (*mu'amalah maliyah*)

Harta di dalam Islam merupakan amanah yang harus dipelihara yang padanya ada hak Allah. Maka pengelolaannya haruslah disesuaikan dengan

ketentuan pemberi amanah yaitu Allah SWT.. Dalam permasalahan harta erat kaitannya dengan ketentuan akad atau jenis perjanjian yang sering kita sebut dengan *contract*. Bentuk-bentuk akad ini akan menentukan *istimbath* hukum yang akan dihasilkan.

Di antara kontrak tersebut ada yang bersifat comersial yang disebut *tijarah* dan ada yang bersifat tolong menolong yaitu *tabarru'*. Pada pembahasan makalah ini, akan dibahas mengenai kontrak sosial khususnya al- *Ariyah*, al-*Qardh* dan al-*Hibah*

### **Al-Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah dalam Literatur Fiqh Mu'amalah**

#### **1) Al-Ariyah (Pinjam-Pakai)**

*Ariyah* menurut bahasa ialah pinjaman (Mahmud Yunus: 251), pergi dan kembali atau beredar. Asal katanya adalah *عار* yang berarti datang dan pergi, ada juga yang berpendapat berasal dari kata *التعاور* yang berarti saling menukar dan mengganti (Muhammad bin Mukaram ibn Manzhur/ 2, 1993: 240. Lihat juga Raghīb al-Ashfahaaniy, 2002: 595-596). Perbuatan seseorang yang membolehkan/mengizinkan orang lain untuk mengambil manfaat barang miliknya tanpa ganti rugi (Abdul Aziz Dahlan, *et.al/ 1*, 1997: 120).

Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat:

- 1) Ibn Rifa'i berpendapat, bahwa yang dimaksud '*ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya, supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya (Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, 2012: 247).
- 2) Menurut pendapat Malikiyah sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah al-Juhaili, '*ariyah* adalah pemilikan atas manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan. Adapun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, '*ariyah* adalah pembolehan untuk mengambil manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan (Wahbah az-Zuhaili/ 5: 2005: 4035. lihat juga Abdul Aziz Dahlan, *et.al*: 120).
- 3) Amir Syarifuddin berpendapat, bahwa '*ariyah* adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan, atau ariyah adalah menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan (Amir Syarifuddin, 2005: 219).

'Ariyah adalah sarana tolong menolong (Wahbah az-Zuhaili/ 5: 4036), antara orang yang mampu dan yang tidak mampu (Abdul Aziz Dahlan, *et.al*: 121). Ulama fikih membedakan pengertian 'ariyah dan hibah, sekalipun keduanya mengandung pengertian kebebasan memanfaatkan barang. Menurut mereka, dalam 'ariyah unsur yang dipinjam hanya manfaatnya, serta dalam waktu yang terbatas, sedangkan hibah terkait dengan materi barang yang diserahkan dan tidak memiliki batas waktu (Abdul Aziz Dahlan, *et.al*: 120). Menurut al-Juhaili, 'ariyah hanya untuk mengambil manfaat dari suatu barang, sedangkan hibah mengambil zat dan manfaat sekaligus. 'Ariyah berbeda pula dengan ijarah, sebab pada ijarah, barang yang dimanfaatkan itu harus diganti dengan imbalan tertentu (Wahbah az-Zuhaili/ 5: 4036).

Dasar hukum dibolehkan dan disunahkannya 'ariyah adalah:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢﴾

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...(QS. Al-Ma'idah (5): 2)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ( QS. An-Nisa' (4): 58).

اد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك (روه ابو داود)

Sampaikanlah amanat orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu khianat sekalipun dia khianat kepadamu (HR. Abu Dawud)

العارية مؤذات (روه ابو داود)

Barang pinjaman ialah barang yang wajib dikembalikan (HR. Abu Dawud)

من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله (روه البخاري)

Siapa yang meminjam harta seseorang dengan kemauan membayarnya, maka Allah akan membayarnya, dan barang siapa yang meminjam dengan kemauan melenyapkannya maka Allah akan melenyapkan hartanya (HR. Bukhari)

مطل الغني ظلم (روه البخاري و مسلم)

*Orang kaya yang memperlambat kewajiban membayar utang/pinjam adalah zalim atau berbuat aniaya.* (HR. Bukhari dan Muslim).

و عن صفوان بن امية ان النبي ص م استعار منه يوم حنين ادر عا فقال اغصبا يا محد قال بل عا ربي مضمومي قال فضاع بعضها فعرض عليه النبي ص م ان يضمناه فقال انا اليوم في الاسلام ارجب

*Dari Shafwan Ibn Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW. pernah meminjam perisai dari Shafwan Ibn Umayyah pada waktu perang Hunain. Shafwan bertanya, “Apakah engkau merampasnya, ya, Muhammad?” Nabi menjawab, “Cuma meminjam dan aku bertanggung-jawab.”*(HR. Ahmad dan Abu Daud)

## **2) Rukun dan Syarat ‘Ariyah**

Adapun rukun ‘ariyah menurut Jumhur ulama ada empat (Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq: 249), yaitu: Orang yang meminjamkan (*Mu’ir*); Orang yang meminjam (*Musta’ir*); Barang yang dipinjam (*Mu’ar*); Lafal/*sighat* pinjaman (*sighat ‘ariyah*) (Ismail Nawawi, 2012: 176).

Adapun syarat-syarat ‘ariyah sebagai berikut (Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq: 249-250):

- 1) Orang yang meminjam itu adalah orang yang berakal dan cakap bertindak hukum. Oleh sebab itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh melakukan akad/transaksi ‘ariyah.
- 2) Barang yang dipinjam bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah, seperti rumah, pakaian dan kendaraan.
- 3) Barang yang dipinjamkan harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam.
- 4) Manfaat barang yang dipinjam termasuk manfaat yang mubah atau dibolehkan oleh syara’.

## **3) Hukum ‘Ariyah**

Ulama fiqh sepakat bahwa akad ‘ariyah bersifat tolong menolong. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang sifat amanah ‘ariyah ditangan peminjam.

Adapun hukum pinjam meminjam dapat diringkaskan sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum *A’riyah* (Ismail Nawawi: 177) menurut Sayyid Sabiq adalah sunnah. Ulama fiqh sepakat bahwa akad ‘Ariyah bersifat tolong menolong (Abdul Aziz Dahlan, *et.al*: 121 dan lihat juga Mardani, 2013: 330-331).

- 2) Sesuatu yang dipinjam, harus sesuatu yang mubah atau dibolehkan. Karna kerja sama dalam dosa adalah suatu yang diharamkan (Ismail Nawawi: 176-177).
- 3) Mengenai sifat peminjam (Abdul Aziz Dahlan, *et.al.*: 121), Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berutang (*mu'ir*). Setiap utang wajib dibayar, sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah bersabda: "Orang kaya yang melalaikan utang adalah aniaya. (HR. Bukhari Muslim)
- 4) Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asalkan kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi kebaikan bagi pembayar utang. Rasulullah bersabda: "*Sesungguhnya di antara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang*". (HR. Bukhari Muslim). Rasulullah pernah berutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari hewan yang beliau pinjam. Kemudian Rasul bersabda: "*Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik*". (HR. Ahmad). Jika penambahan dikehendaki oleh orang yang berutang dan telah menjadi perjanjian dalam akad berutang, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang. Rasul bersabda: "*Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba*" (HR. Baihaqi) (Mardani, 2013: 331).
- 5) Jika pihak yang meminjamkan mensyaratkan bahwa peminjam berkewajiban mengganti barang yang dipinjam jika ia merusaknya dan peminjam wajib menggantinya (Ismail Nawawi: 177). Rasulullah bersabda: "*Kaum muslimin itu berdasarkan syarat-syarat mereka*". (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim). Jika tidak mensyaratkan, barang pinjaman rusak bukan karena keteledoran peminjam dan tidak karena disengaja peminjam tidak wajib menggantinya. Rasulullah bersabda kepada salah seorang istrinya yang telah memecahkan salah satu tempat makanan

“*Makanan dengan makanan dan tempat dengan tempat*”. (HR. Al-Bukhari) (Ismail Nawawi: 177).

- 6) Peminjam harus menanggung biaya pengangkutan barang pinjaman ketika ia mengembalikannya, jika barang pinjaman tidak bisa diangkut kecuali oleh kuli pengangkut. Rasulullah bersabda: “*Tangan Berkewajiban atas apa yang diambalnya hingga ia menunaikannya*” (HR. Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Hakim) (Ismail Nawawi: 177).
- 7) Peminjam tidak boleh menyewakan barang yang dipinjamnya ataupun meminjamkannya kepada orang lain syaratnya *mu'ir* merelakannya (Ismail Nawawi: 177).
- 8) Jika orang meminjamkan kebun untuk membuat tembok ia tidak boleh meminta pengembalian kebun tersebut hingga tembok tersebut roboh, begitu juga orang yang meminjamkan sawah untuk ditanam. Karena menimbulkan mudhrat bagi orang musim itu haram (Ismail Nawawi: 177).
- 9) Barang siapa meminjamkan sesuatu hingga waktu tertentu, ia disunatkan untuk meminta pengembaliannya setelah habis batas waktu pinjaman (Ismail Nawawi: 177).

### **Al-Qard (Hutang-Piutang)**

#### **1) Pengertian dan Dasar Hukum Al-Qard**

*Al-Qard* (Zainuddin al-Malibary/ II, 1979: 206- 272 dan lihat juga Abdul Rahman Al-Jaziry/ II, 2005: 338), menurut bahasa ialah pinjaman atau utang (Mahmud Yunus: 337). Dan dalam kitab al-mufradat alfazhul quran *al-Qard* ialah *القطع* (menentukan sebagian) (Raghib al-Ashfahaaniy: 666), atau *قرضه يقرضه قرضا* (Abdullah Bin Muhammad bin Ahmad ath-Thayar, tt: 116) (Muhammad bin Mukaram ibn Manzbur :372) yaitu harta benda yang kamu berikan kepada orang lain kemudian kamu menerima pemenuhan daripadanya disebut *qard* (sebagian) karena dia adalah sebagian dari hartamu (Abdul Ar-Rahman, al-Juzairiy/ 2, 2005: 254). Secara umum, makna *qard* mirip jual beli karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. Iapun termasuk akad salaf (tukar menukar uang) (Al-Mughni/IV: 313 dan al-muwafaqat/IV: 42).

Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat:

1) Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyatakan:

المال الذي يؤتية المقرض للمقترض ليرد مثله اليه

*Al-Qardh adalah harta yang diberikan kepada muqridh kepada muqtaridh untuk dikembalikan yang seumpamanya kepadanya ketika dia mampu mengembalikannya (Sayyid Sabiq:182).*

2) Al-Juzairiy dalam kitab al-Fiqh ala al-madzahib al-arba'ah menyatakan

مال الذي تعطيه لغيرك ثم تتقاضاه منه ضرضالانه قطعه من مالك

*Harta benda yang kamu berikan kepada orang lain kemudian kamu menerima pemenuhan daripadanya disebut qard (sebagian) karena dia sebagian dari hartamu (Abdul ar-Rahman al-Juzairiy: 254).*

3) Mazhab yang empat dalam kitab al-Fiqh ala al-madzahib al-arba'ah menyatakan:

الحنفيه : هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاض مثله فيشترط في القرض ان يكون مثليا

*Menurut Hanafiyah adalah apa yang diberikannya dari harta benda mitsli (yang punya persamaan) yang kami serahkan kepada seseorang dengan harapan kamu mendapat pemenuhan barang yang sama dengannya (Abdul ar-Rahman al-Juzairiy: 255).*

الملكيه : هو ان يدفع شخص لآخر شيئاله قيمة مالية بمحض التفضل بحيث لا يقتضي ذلك الدفع جواج عارية لا تحل، على ان يأخذ عوضا متعلقا بالذمة آجلا بشرط ان لا يكون ذلك العوض مخالفا لما دفعه

*Malikiyah: adalah jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata untuk kepentingan dalam arti penyerahan tadi tidak menghendaki diperbolehkannya pinjaman yang tidak halal, dengan janji dia (pemberi modal) mendapat ganti dalam tanggungan dengan syarat penggantinya tidak berbeda dengan modal yang diserahkan.*

الشافعية : يسمى القرض سلفا وهو تملك الشئ على ان يرد مثله

*Syafi'iyah: al-qardh juga disebut سلفا dan dia adalah memilikkan sesuatu dengan janji mau mengembalikannya yang sama*

الحنابلة : دفع مال ينتفع به و يرد بدلة، وهو نوع من السلف لا وُتفاق به ويصح بلفظ قرض و سلف وبكل لفظ يؤدي معناهما

*Hanabilah: al-qardh menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat memanfaatkannya dan ia mengembalikan gantinya, al-qardh termasuk salaf*

(pinjaman tanpa bunga) (Mahmud Yunus: 176) untuk solidaritas dan sahnya akadnya dengan lafadz *qard* dan *salaf* dan semua lafadz yang dibawa pada makna keduanya.

Al-Quran berbicara tentang *qardh* dalam beberapa surah yaitu al-Hadid/57: 11 dan 18; al-Taghabun/64 : 17; al-Kahfi/5: 17; al-Muzammil/73:20. Di antara ayatnya yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah (2): 245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid (57):11)

عن ابن مسعود رضى الله عنه ان النبي ص م قال : ما من مسلم قرضا مرتين الا كان كصدقته مرة (روه ابن ماجه)

Dari Ibnu Mas'ud: Sesungguhnya Nabi saw bersabda: Seorang muslim yang memiutangi seseorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali. (Ibnu Majah/ IV, tt: 195)

## 2) Rukun dan Syarat Al-Qard

Rukun al-Qardh (Ismail Nawawi: 179) adalah: Pemilik barang (*muqridh*); Yang mendapat barang atau peminjam (*muqtaridh*); Serah terima (*ijab qabul*); Barang yang dipinjamkan (*qardh*)

Syarat al-Qardh (Ismail Nawawi: 179-180) adalah :Besarnya pinjaman (*al-qardhu*) harus diketahui dengan takaran timbangan atau jumlahnya; Sifat pinjaman (*al-qardhu*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan; Pinjaman (*al-qardhu*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akal nya



### 3) Hukum Al-Qard

Al-Juzairiy dalam kitab al-Fiqh ala al-madzahib al-arba'ah (Abdul ar-Rahman al-Juzairiy: 255-259) mengemukakan hukum al-*qardh* sebagai berikut:

- 1) Pinjaman (al-*qardhu*) dimiliki dengan diterima. Maka jika *muqtarid* (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- 2) Pinjaman (al-*qardhu*) boleh sampai batas waktu tertentu, tetapi jika tak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *muqtaridh*.
- 3) Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun jika telah mengalami perubahan, kurang dan bertambah, maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.
- 4) Jika pengembalian pinjaman (al-*qardhu*) tidak membutuhkan biaya transportasi, maka boleh dibayar ditempat manapun yang diinginkan kreditur (*muqridh*). Jika merepotkan maka debitur (*muqtaridh*) tidak harus mengembalikannya ditempat lain.
- 5) Kreditur (*muqridh*) haram mengambil manfaat dari al-*qardhu* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika tambahan pengembalian pinjaman itu dalam bentuk iktikad baik debitur (*muqtarid*) itu tidak ada salahnya, karena Rasulullah memberi Abu Bakr unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya, dan Beliau bersabda: “*Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik pengembalian (ulangannya)*”.(HR. Bukhariy)

### Al-Hibah (Hadiah)

#### 1) Pengertian dan Dasar Hukum Al-Hibah

Hibah menurut bahasa ialah pemberian (Mahmud Yunus: 476), memberi (Louis Ma'luf, tt: 920), hadiah (Abdul Azis Dahlan et al: 540) hibah merupakan masdar dari kata وهب (pemberian) (Ahmad Warson Al-Munawir, 1997: 1584) kata

ini berasal dari asma' Allah SWT. yaitu الوهاب (Muhammad bin Mukaram ibn Manzhur: 763). الهبة : yang menjadikan milikmu menjadi kepunyaan selain kamu tanpa pengganti (Raghib al-Ashfahaaniy: 884) dan maksud tertentu (Muhammad bin Mukaram ibn Manzhur/ 2: 764). Dan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain (Depdiknas, 2002: 398). Pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan imbalan apa pun (Abdul Azis Dahlan et al: 540).

Sedangkan menurut terminologi dalam beberapa pendapat diantaranya:

1. Jumhur Ulama dalam Fiqh Mu'amalah karangan Nasrun Haroen, dikemukakan bahwa:

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعا

*Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela (Nasrun Harun, 2007).*

Maksudnya adalah Hibah merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta dari pemberi kepada yang diberi.

2. Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah (Sayyid Sabiq/ 3, tt: 388) menyatakan, bahwa hibah adalah:

عقد موضوعه تملك الانسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض

*“Akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan”.*

3. Abd al-Rahman al-Juzairiy dalam Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah (Abdul Ar-Rahman, al-Juzairiy/3: 208-209) menghimpun empat mazhab: menurut Hanafiyah, (الواهب احق بهبته مالم يثبت منها) (Muhammad bin Abi Sahl al-Syarkhasiy/12, 2000: 43) hibah adalah pemberian suatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, dan menurut Malikiyah yaitu memberikan milik suatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, sedangkan menurut Syafi'iyah pengertian hibah secara umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup, Kemudian menurut Hambaliyah Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan

boleh diserahkan, yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan (Abdul Aziz Dahlan, *et.al*, 1997: 540).

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa hibah merupakan jenis pemberian seseorang dalam bentuk harta kepada penerima hibah (akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain) ketika dia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Hibah merupakan sarana tolong menolong. Salah satu bentuk tolong menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya (Hendi Suhendi, 2005: 212). Imam Syafi'i dan Maliki sepakat mengatakan bahwa hukum Hibah adalah sunat berdasarkan (QS. An-Nisa:4 dan Al-Baqarah: 177) (Abdul Azis Dahlan et al: 540), kemudian beralaskan hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا وتحابوا (روه البخارى)

*Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw. beliau bersabda: saling berhadiahlah kamu sekalian niscaya kamu akan saling mencintai (As-San'aniy/ 3, 1950: 92).*

Ayat dan hadis tentang hibah menganjurkan agar umat Islam suka memberi (اليد العليا خير من اليد السفلا). Pemberian harus ikhlas tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan apa-apa kecuali ridha Allah, karna hibah dapat mempererat *silaturrahim*.

## 2) Rukun dan Syarat al-Hibah

Ulama sepakat bahwa hibah dianggap sah jika mempunyai rukun dan syarat tertentu (Abdul Azis Dahlan et al: 540). Menurut Ibn Rusyd (Ibnu Rusyd, tt: 245), rukun hibah ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (*al-wahib*), (2) orang yang menerima hibah (*al-mauhub lah*), (3) pemberiannya (*al-hibah*). Abd al-Rahman al-Juzairiy (Abdul Ar-Rahman, al-Juzairiy/ 3: 210) menyatakan rukun hibah ada tiga: (1) '*Aiqid* (orang yang memberikan (*al-wahib*) dan orang yang diberi (*al-mauhub lah*), (2) *mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta, (3) *shighat* (ijab dan qabul). Hanafiyah (Muhammad bin Abi Sahl as-Sarkhasiy/12, 2000: 45) menyatakan, rukun hibah ada 3: (1) *ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), (2) *qabul* (ungkapan penerimaan), (3) *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung. Sedang menurut Jumhur Ulama, rukun hibah ada 4:

(1) orang yang menghibahkan, (2) harta yang dihibahkan, (3) lafaz hibah, (4) orang yang menerima hibah (Rachmat Syafe'i, 2004: 244).

Adapun syarat orang yang menghibahkan (Pemberi Hibah) adalah: (1) Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan; (2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya (cakap dan bebas bertindak hukum); (3) Penghibah itu orang dewasa, berakal dan cerdas; (4) Penghibah tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.

Syarat orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi hibah ada pada waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah itu harus diambil oleh walinya, pemeliharanya atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing.

Syarat benda yang dihibahkan: (1) Benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung; (2) Harta memiliki nilai (manfaat); (3) dapat dimiliki zatnya artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut,

Adapun syarat untuk orang yang menghibahkan hartanya adalah orang yang cakap bertindak hukum (baligh, berakal, dan cerdas). Dan syarat barang yang dihibah adalah: (1) ada ketika akad hibah berlangsung, (2) bernilai harta menurut syara', (3) Milik orang yang menghibahkan, (4) harta yang dihibahkan harus sejenis, menyeluruh dan utuh menurut Imam Abu Hanifah, dan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani menghibahkan sebagian rumah hukumnya sah, karna harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi, sedangkan menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh dan sah hukumnya (Rachmat Syafe'i, 2004: 244), (5) harus terpisah dari yang lain dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, (6) dapat langsung dikuasai (*al-qabd*) baik itu secara langsung maupun melalui kuasa pengganti yaitu apabila yang menerima hibah belum cakap bertindak hukum dan harta yang dihibahkan berada ditangan penerima hibah seperti titipan ditangannya, *al-gasb* (Abdul Azis Dahlan et al: 540).

### 3) Hukum Al-Hibah

Berbagai macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah adalah: *Al-Hibah, Shadaqah, Washiat, Hadiah* (Hendi Suhendi: 210-211).

Jumhur ulama berpendapat bahwa pemberi hibah tidak boleh mencabut hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali hibah ayah kepada anaknya (Abdul Azis Dahlan et al: 540). Alasan jumhur Ulama adalah sabda Rasulullah SAW: “Orang yang menarik kembali hibahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya” (HR. Abu Dawud dan an-Nasa’i) dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorangpun yang boleh menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah terhadap anaknya” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tarmizi, dan an-Nasa’i).

### **Al-Ariyah, Al-Qardh dan Al Hibah dalam Fatwa DSN dan KHES**

#### ***Al-Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah dalam Fatwa DSN***

Dalam perbankan syari’ah pinjam-meminjam menggunakan akad *qard*, sehingga fatwa MUI tidak mengatur tentang ‘*ariyah*’ namun mengatur pinjam-meminjam dengan akad *qard*. Adapun fatwa tentang *qard* yaitu: Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh (Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 2006: 105-110).

*Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerukam. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah (*Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh* bagian pertama) Apapun mengenai sanksi dalam fatwa ini adalah: dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah, dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan, jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh (*Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh* bagian kedua). Sumber dana *al-Qardh* dari: bagian modal LKS, Keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS (*Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh al-Qardh* bagian ketiga).

Adapun mengenai hibah dalam fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah diputuskan pada point 7, hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS (*Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah bagian Pertama*).

LKS boleh menawarkan dan memberi hadiah dalam rangka promosi produk penghimpun dana dengan mengikuti ketentuan: Ketentuan terkait hadiah, ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah, dan ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK (*Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah bagian kedua- kelima*).

Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi (*Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah atau reasuransi syariah bagian kedua ayat 1*) diputuskan bahwa akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan toong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

Selanjutnya pada fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah (*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI: 123-135*) diputuskan akad dalam asuransi adalah akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah *mudharabah* dan akad *tabarru'* adalah *musyarakah* (*Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah bagian kedua*).

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta sebagai *sahibul mal* (pemegang polis). Sedangkan kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, dan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (*Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah bagian ketiga*).

Jenis akad *tijarah* dapat berubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, rela melepas haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Sedangkan jenis akad *tabarru'* tidak

dapat diubah menjadi akad tijarah (*Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah bagian keempat*).

### **Al-Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah dalam KHES**

Berdasarkan KHES buku II Tentang Akad yang terdiri atas 29 bab, pada bab 27 menjelaskan tentang *al-Qardh* (pinjaman), yaitu:

Berdasarkan KHES buku III tentang Zakat dan Hibah, Bab I tentang Ketentuan Umum dijelaskan pengertian Hibah dan hadiah pada pasal 675 ayat 4 dan 8. Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun. Dan Hadiah (pemberian) adalah barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya.

### **Rukun Hibah dan Aturan Penerimaannya**

Pasal 692 dan 698 dinyatakan: Suatu transaksi hibah (Pasal 694: Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seseorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah) dapat terjadi dengan adanya ijab (Pasal 693: Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma) dan kabul (Pasal 695: Pengiriman dan penerimaan barang hibah dan shadaqah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam ijab dan kabul). Dan Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah (Pasal 696 , 697: Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli, dan diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas atau samar dalam penerimaan barang hibah). Penghibah dengan menyerahkan barang dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang yang diserahkan sebagai hibah (Pasal 699: Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik ditempat pertemuan ke kedua belah pihak, atau setelah mereka berpisah. Jika izin itu hanya berupa isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu).

Beberapa persoalan tentang penerimaan hibah dijelaskan dalam Pasal 700-709:

- Seorang pembeli boleh secara sah memberikan suatu hibah kepada pihak ketiga, meskipun ia belum menerima penyerahan barang itu dari penjual, dan ia meminta penerima hibah untuk mengambilnya.
- Barangsiapa yang menghibahkan barang kepada seseorang yang barang tersebut telah ada di tangan sipenerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya
- Hibah dapat terjadi dengan cara pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berutang dengan syarat orang yang berutang tidak menolak pembebasan utang tersebut.
- Hibah dapat terjadi dengan cara seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.
- Transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan.
- Dalam hal hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa (Pasal 708: Jika si penerima hibah adalah seorang anak yang sudah cakap bertindak (*mumayiz*), maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna bila anak itu sendiri yang mengambil langsung hibah itu, meskipun ia mempunyai seorang wali), harta yang diberikan sebagai hibah itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut (Pasal 706: Hibah terjadi bila seorang anak menerima hibah dari walinya meskipun harta yang dihibahkan itu belum diterima atau dititipkan pada pihak ketiga).
- Suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan transaksi hibah telah terjadi dengan sempurna, bila walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil hibah tersebut
- Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah (Pasal 710: Transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah) itu tidak sah.

### **Syarat Akad Hibah**

- a. Syarat Harta (pasal 711-713) : Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah; Harta harus berasal dari



harta penghibah; Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah bila pemilik harta mengizinkannya meskipun izin diberikan setelah harta tersebut diserahkan; Harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui.

- b. Syarat Penghibah Pasal 714-715: Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa; tidak ada paksaan

### **Menarik Kembali Hibah pada Pasal 716-730.**

Penerima hibah menjadi pemilik harta yang dihibahkan kepadanya setelah terjadinya penerimaan harta hibah. Penghibah dapat menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan. Jika penghibah melarang penerima hibah untuk mengambil hibahnya setelah transaksi hibah, berarti ia menarik kembali hibahnya itu. Mengenai Apakah Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan? Maka hal ini dapat terjadi dengan syarat si penerima menyetujuinya.

Beberapa permasalahan dalam masyarakat mengenai penarikan hibah ini dijelaskan pada pasal 720-727, 729,730, yaitu:

- Jika seorang penghibah menarik kembali barang hibahnya yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa keputusan Pengadilan, maka penghibah adalah orang yang merampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada ditangannya, maka ia harus mengganti kerugian itu.
- Jika seseorang memberi hibah sesuatu kepada orang tuanya atau anak-anaknya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibah itu setelah transaksi hibah.
- Jika suami atau isteri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta.
- Dan jika sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh penghibah, maka penghibah itu tidak berhak menarik kembali hibahnya.
- Jika sesuatu ditambahkan dan menjadi bagian yang melekat pada harta hibah, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali. Tetapi suatu

penambahan yang tidak menjadi bagian dari suatu barang hibah, tidak menghalangi dari kemungkinan penarikan kembali.

- Jika orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya.
- Jika barang hibah itu rusak ketika sudah berada di tangan orang yang menerima hibah, barang hibah seperti itu tidak boleh ditarik kembali.
- Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tak dapat ditarik kembali.
- Jika seseorang mengizinkan orang lain untuk memakan suatu makanan, maka orang yang diberi izin setelah mendapatkannya tidak boleh bertindak seolah-olah barang itu miliknya; misalnya dengan cara menjualnya, atau menghibahkan barang itu untuk diberikan kepada orang ketiga Tetapi ia boleh memakan makanan itu dan pemiliknya tidak dapat menuntut harga barang yang telah dimakannya.
- Hadiah yang diberikan pada saat selamatan khitanan atau pesta pernikahan adalah milik orang-orang yang diniatkan untuk diberi oleh si pemilik itu. Jika mereka tidak mampu mengetahui untuk siapa dan masalah itu tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka masalah itu harus diselesaikan dengan berpegang kepada adat kebiasaan setempat.

### **Hibah Orang yang Sedang Sakit Keras**

- Jika seseorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang menderita sakit keras lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah, dan bait al-mal (balai harta peninggalan) tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal. (Pasal 731)
- Jika seorang suami yang tidak memiliki keturunan, atau seorang isteri yang tidak mempunyai keturunan dari suaminya, menghibahkan seluruh kekayaannya kepada isteri atau suami, ketika salah seorang dari mereka sedang menderita sakit keras dan lalu menyerahkannya, pemberian hibah itu adalah sah, dan bait almal tidak mempunyai hak untuk campur tangan

pada harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal.(  
Pasal 732)

- Jika seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Tetapi jika hibah itu diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Tetapi jika hibah itu melebihi sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihanannya dari sepertiga harta itu.( Pasal 733)
- Jika seseorang yang harta peninggalannya habis untuk membayar utang, dan orang tersebut waktu sakit keras menghibahkan hartanya kepada ahli warisnya atau kepada orang lain, lalu menyerahkannya dan kemudian meninggal. Maka kreditor berhak mengabaikan penghibahan tersebut, dan memasukkan barang yang dihibahkan tadi untuk pembayaran utangnya.(  
Pasal 734)

### **Keutamaan dan Signifikansinya dalam Kedermawanan**

Aplikasi ‘Ariyah dalam lembaga keuangan syariah dinamakan ‘ariyah atau *i'arah*. Pada dasarnya, aplikasi ini berjalan di atas akad *al-ashliyah* (tanpa paksaan seperti *bai'*), dan pastinya tanpa bunga. Namun pada kenyataannya, meski bank tersebut berlabel syariah, namun bank masih belum dapat melaksanakan ‘Ariyah. Oleh karena itu kepentingan pinjaman untuk memenuhi keperluan asas individu tidak boleh diperkecil-kecilkan.

Suatu hal yang menarik bahwa adanya pinjaman *Qard-i-Hasanah* yaitu pinjaman tanpa bunga. Seseorang peminjam mesti menjelaskan kesemua hutangnya sebelum ia meninggal dunia. Jika tidak dia dianggap berdosa. Dalam keadaan tertentu orang yang memberi pinjaman digalakkan memberi *Qard-i-Hasanah* yang tidak memaksa pembayaran balik pinjaman. Ini dapat mengelakkan rekannya dari dosa tadi (Muhammad Abdul Mannan, 2007: 52).

Hakikat *al-qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan,

didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengambilan keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtaridh*) harta membatalkan kontrak al-*qard* (Wahbah al-Juhaili/ IV: 724 dan Sayyid Sabiq/ III: 184).

### **Pergeseran Akad *Tabarru'at* menjadi akad *Tijarah* atau Sebaliknya**

Akad *tabarru'* (Gemala Dewi, *et al.*, 2006: 151) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counterpart*-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu (Adimarwan A. Karim, 2006: 66).

Tetapi pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*. Secara umum bentuk akad *tabarru'* terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu meminjamkan uang (al-*qardh*, *rahn*, *hawalah*), meminjamkan jasa (*wakalah*, *wadi'ah*, *kafalah*), dan memberikan sesuatu (*hibah*, *waqf*, dan *shadaqah*) (Adimarwan A. Karim, 2006: 66-67).

Akad *tijarah/mu'awadah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.


Berdasarkan pada tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *natural uncertainty contracts* (NUC) terbagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu: *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukharabah*) dan *natural certainty contracts* (NCC)

terbagi ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu: *Al-Bai'*, *Al-Murabahah*, *As-Salam*, *Al-Istishna'*, *Ijarah*, dan *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (IMBT)*.

*Al-qardh* dalam Fatwa DSN No. 19. Sumber dana *al-Qardh* dari: bagian modal LKS, Keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS (*Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh al-Qardh* bagian ketiga). Berdasarkan fatwa ini kelihatan seolah-olah keuntungan lembaga keuangan menunjukkan adanya *tijarah* di dalamnya. Berdasarkan *fiqh* bahwa sumber dana *al-qardh* adalah dari pemberi pinjaman atau pemberi modal.

Hibah dalam pengertian *syar'i* memberikan sesuatu tanpa *kenpensasi (tamlik bila iwad)*, sedangkan hibah dalam asuransi syariah, peserta memberikan dana hibah tapi mengharap *konpensasi (iwad)*, menurut penulis ini hampir sama dengan menarik kembali hibah yang diberikan.

Contoh akad *tabarru'* dan akad *tijarah* dalam ilustrasi berikut:



*Sumber. Karim Business Consulting (Bahruddin Yunus disampaikan pada diskusi Ekonomi Syariah Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Agama Wil. III PTA Makasar, tanggal 24 Januari 2013 Di PTA Makasar)*

### Kesimpulan

Kontrak sosial merupakan hal yang terkadang kurang diperhatikan dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan. *'ariyah* (pinjam pakai) hal yang sangat minim dibahas dalam kaitannya dengan hukum, dapat dilihat dari belum adanya fatwa DSN-MUI, khusus mengenai *'ariyah* dan pembahasan yang spesifik di dalam KHES. Sedangkan *Qardh* diaplikasikan di perbankan dan LKS lain (*qardh al hasan*) terdapat dalam Fatwa DSN-MUI dan KHES, demikian juga dengan Hibah yang dibahas dalam Fatwa DSN-MUI dan

KHES. *Ariyah, qardh* dan hibah hukumnya sunnah bagi pemberi dan mubah bagi penerima. Dan dalam menjalankan kontrak sosial, akad yang digunakan adalah akad *tabarru'*. Jika pengelolaan ketiga kontrak sosial ini dapat dialokasikan dengan baik, maka sumbangsih dalam peran pembangunan infrastruktur akan menjadi lebih baik.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Ashfahaaniy, Raghīb. 2002. *Mufradaat al-faazhul Qur'an*, Bairut: Dal asy-Syamiyah.
- Al-Jaziry, Abdul Rahman. 2005. *Kitab al-Fiqh: 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz 2*. Qahirah: Maktabah al-Tsaqofah al-Diniyyah.
- Al-Malibary, Zainuddin. 1979. *Fathul Muin*, terj. Ali As'ad, Jilid II. Kudus: Menara Kudus.
- Al-Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlenkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Al-Syarkhasiy, Muhammad bin Abi Sahl. 2000. *Al-Mabsut, Jilid 6, Juz 12*, Beirut: Dar al-Fikr.
- As-San'aniy. 1950. *Subulu as-Salam, Juz 3*. Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Ath-Thayar, Abdullah Bin Muhammad bin Ahmad. Tt. *al-Bunuk al-Islamiyah: baina an-Nazhriyatu wa al-Tathbiq*, Riyadh: Dar al-Wathan.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *al-Fiqh a-Islami Wa adilatuahu, Jilid 5*. Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim.
- \_\_\_\_\_. tt. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuahu, Jilid IV*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al. (ed). 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam 1*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam 2*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala, et al. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dan Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

- Harun, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. 2006. Ciputat: CV. Gaung Persada.
- Ibnu Majah. tt. *Sunan Ibnu Majah*, Juz IV Beirut: Dar Kutb Ilmiah.
- Ibnu Rusyd. tt. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 2, Semarang: Toha Putra.
- Karim, Adimarwan A. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ma'luf, Louis. tt. *Al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Mannan, Muhammad Abdul. 2007. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktis (Asas-asas Ekonomi Islam) Jilid Kedua*. Malaysia: A.S. Noordeen.
- Manzhur, Muhammad bin Mukaram ibn. 1993. *Lisanul lissaan: Tahdzib isaanul 'Arab*, Juz 2. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik & Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis & Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid. tt. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Suhendi, Hendi. 2005, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syafe'I, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung